

NOTA DINAS

Yth : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Biro Hukum dan Kerja Sama
Hal : terselenggaranya Rapat Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Inisiator : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI c.q. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI
Lampiran : 1 Berkas
Tanggal : 31 Desember 2025
Disusun oleh : Biro Hukum dan Kerja Sama

NOTULENSI RAPAT

Telah terselenggaranya Rapat Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan Surat Dinas bernomor PPE.PP.01.05-6033 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Rapat dimulai pada pukul 15.00 WIB dan dibuka oleh Bapak Muhammad Waliyadin dengan pembahasan rapat sebagai berikut:

1. Latar belakang perubahan Permenko dikarenakan beberapa hal seperti: Evaluasi internal, Rekomendasi hasil audit BPK, Dinamika beban kerja ditemukan beberapa kelemahan dalam efektivitas dukungan manajemen internal, kejelasan pembagian fungsi keuangan dan BMN, layanan pengadaan, rentang kembali organisasi, serta ketajaman fungsi koordinasi lintas sektor.
2. Terdapat beberapa catatan awal untuk didiskusikan lebih lanjut, antara lain:
 - **Penggunaan istilah yang berulang** dalam beberapa pasal (misalnya Pasal 22), yang berpotensi menimbulkan persepsi redundansi.
 - Perlunya penyeragaman istilah agar tidak menimbulkan makna ganda.
 - Pertanyaan mengenai **beban kerja unit organisasi**, khususnya ketika suatu unit diberikan banyak fungsi (misalnya di pasal lain seperti Pasal 30).
3. Harapan dari hasil rapat ini untuk menghasilkan rumusan peraturan yang presisi secara redaksional, konsisten secara normatif, kuat secara yuridis, dan efektif dalam implementasi. Kemudian memberikan kepastian hukum dan kejelasan peran bagi seluruh unit kerja Kemenko Bidang Pangan serta menjadi regulasi yang berkualitas dan berdaya guna dalam mendukung koordinasi kebijakan pangan nasional.
4. Bapak Karsan selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa urgensi pemisahan biro umum keuangan dan kehumasan

berdasarkan dari pengalaman yang sudah dijalani, karena untuk digabungkan merupakan beban yang berat. Pemisahan ini diharapkan untuk masing-masing Kepala Biro Keuangan serta Kehumasan bisa dapat lebih fokus pada tupoksi masing-masing tanpa digabungkan.

5. Bapak Erwana selaku Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan bahwa perubahan dalam Permenko ini hanya satu, yakni Biro yang sebelumnya satu dipecah menjadi dua yakni Biro Umum, Keuangan dan Komunikasi menjadi Biro Keuangan & BMN serta Biro Umum & Hubungan Masyarakat, selebihnya tidak mengalami perubahan secara drafting dan telah disesuaikan. Bapak Hijrah Apriansyah menambahkan bahwa terdapat pula pembentukan satu sub bagian pada Biro Umam dan Hubungan masyarakat.

Setelah pemaparan mengenai Latar Belakang dari dirubahnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, masuk kepada sesi Pembahasan dari Batang Tubuh Rancangan Permenko dengan beberapa catatan teknis sebagai berikut:

1. Pada Pasal 1 ditambahkan “Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825”.
2. Perlu pemeriksaan redaksional/penggunaan istilah agar tidak terjadi pengulangan atau inkonsistensi makna (contoh: beberapa istilah di Pasal 22 dan 30 yang dianggap berulang).
3. Verifikasi beban kerja operasional unit yang mendapatkan tambahan fungsi, agar tidak menimbulkan *overload*; pertimbangkan penambahan personel atau penyesuaian struktur jika diperlukan.
4. Konsultasi final dengan Perpres acuan terkait pengadaan untuk memastikan rumusan fungsi dan tugas bagian pengadaan sesuai ketentuan teknis nasional (termasuk pengadaan elektronik dan pengukuran unit pengadaan oleh Lembaga terkait seperti LKPP).

Selain itu, terjalin beberapa kesepakatan sementara, berupa:

1. Sepakat secara prinsip untuk pemecahan Biro KK menjadi Biro Keuangan & BMN serta Biro Umum & Hubungan Masyarakat.
2. Sepakat memasukkan bagian perbendaharaan dan penatausahaan BMN di biro Keuangan & BMN serta subbagian keprotokolan dan persidangan di Biro Umum & Hubungan Masyarakat.
3. Sepakat melakukan penyesuaian redaksional pada rumusan fungsi layanan pengadaan agar konsisten dengan Perpres; detail teknis akan difinalkan melalui koordinasi lanjutan.

DOKUMENTASI

